



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA BERUPA TANAH BENGKOK

KEPALA DESA WRINGINPITU,

- Menimbang: a. Bahwa penggunaan Aset Desa berupa Tanah Bengkok digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerin-tahan Desa Wringinpitu, yakni untuk menambah kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa tambahan tunjangan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa berupa Tanah Bengkok.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/A);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
9. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
11. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A);
13. Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 3/A);
14. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor .2/D).
15. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor 3/D).
16. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wringinpitu Tahun 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 4/E).
17. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2019 Nomor 2/E);
18. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinpitu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 5/A)

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) T.A 2025 Nomor: 144/5/415.60.15/2024, tanggal 27 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wringinpitu sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa;
- KETIGA : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;
- KEEMPAT : Realisasi penerimaan dan pengeluaran dari hasil pemanfaatan asset desa berupa tanah bengkok dianggarkan dalam APBDesa melalui rekening kas desa;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di WRINGINPITU
pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA
 BERUPA TANAH BENGKOK

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA BERUPA TANAH BENGKOK
 DESA WRINGINPITU TAHUN 2025

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal usul Barang (Tanah Bengkok)			Nama , Jabatan dan Luas Tanah Bengkok	Bentuk Pemanfaatan (dikelola sendiri/ disewakan	Ket. (TMT sampai dengan)
			Kekayaan Asli Desa	APB-Desa	Perolehan Lain Yg Sah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanah Sawah		√			4.5	Di Kelola Sendiri	KEPALA DESA
2	Tanah Sawah		√			2.2	Di Kelola Sendiri	SEKRETARIS DESA
3	Tanah Sawah		√			0.715	Di Kelola Sendiri	KEPALA DUSUN
4	Tanah Sawah		√			0.715	Di Kelola Sendiri	KEPALA DUSUN
5	Tanah Sawah		√			0.715	Di Kelola Sendiri	KEPALA DUSUN
6	Tanah Sawah		√			0.715	Di Kelola Sendiri	KEPALA DUSUN
7	Tanah Sawah		√			0.715	Di Kelola Sendiri	KAUR KEUANGAN
8	Tanah Sawah		√			0.715	Di Kelola Sendiri	KAUR TATA USAHA DAN UMUM
9	Tanah Sawah		√			0.715	Di Kelola Sendiri	KAUR PERENCANAAN
10	Tanah Sawah		√			0.715	Di Kelola Sendiri	KASI KESEJAHTERAAN
11	Tanah Sawah		√			0.715	Di Kelola Sendiri	KASI PELAYANAN
12	Tanah Sawah		√			0.715	Di Kelola Sendiri	KASI PEMERINTAHAN

Wringinpitu, 2 Januari 2025



Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang (sesuai Pedum Kodefikasi Asset Desa)

Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa:

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;

Kolom 7 : Diisi dengan Nama Pengguna/pemegang tanah bengkok, , Nama Jabatan dan Luas Tanah Bengkok;

Kolom 8 : Diisi Bentuk Pemanfaatan (dikelola sendiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa atau disewakan kepada masyarakat)

Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting, yakni Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sampai dengan Tanggal penyerahan status asset tanah bengkok ;

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Kepala Desa.